



PENETAPAN

Nomor 1672/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3276066008620001, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kota Depok, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1672/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2011 dengan Tergugat di wilayah xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan yang bertindak sebagai wali adalah **Bapak xxxx** selaku kakak kandung Penggugat dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 4 (empat) gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.1672/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yang bernama **Bapak xxxxxx** selaku ketua RW setempat dan **Bapak xxxxxx** selaku kakak kandung dari Penggugat;

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Tergugat berstatus Duda Mati sedangkan Penggugat berstatus Janda Cerai yang tidak dalam pinang laki-laki lain sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah kediaman Penggugat yang beralamat di KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan **Januari 2022** sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:

1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir batin, dikarenakan Tergugat xxxxx xxxxxxx, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, dan untuk mencukupinya Penggugat yang harus bekerja;

2. Disamping itu, Tergugat diketahui selalu tidak terbuka terkait hal apapun, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan **Desember 2022** yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.1672/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) pada tanggal 22 Februari 2011 dengan Tergugat di wilayah xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, kemudian Penggugat dipersidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.1672/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, kemudian Penggugat secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.1672/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1672/Pdt.G/2024/PA.Dpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.** dan **UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nia Sumartini, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nia Sumartini, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.1672/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 140.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 140.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
7. Biaya PNBP Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
9. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah	: Rp. 435.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.1672/Pdt.G/2024/PA.Dpk